



PUTUSAN

Nomor 31/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : GALUH LISTIANINGRUM Binti SUKAMDO;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Juni 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapingan RT/RW 003/- Temuwuh Dlingo
Bantul Yogyakarta Two Brothers Kostel
Perum Bumi Pesonia B4 Jl. Kubus RT/RW
003/001 pojok Tiyasa Manukan
Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Andika Arum Fajar Sasongko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Andika Afs & Partners" berkantor di Jl. Pakel Baru Selatan No. 9, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PID/2023/PT YYK tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa/mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut diatas dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/PID/2023/PT YYK tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.Perkara: PDM – 319/SLMN/Eoh.2/11/2022 tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Galuh Listianingrum binti Sukamdo bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galuh Listianingrum binti Sukamdo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYK



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 4452037975 atas nama Daryanto periode Desember 2021 s/d Januari 2022;
- 3 (tiga) lembar percakapan WA tanggal 23 Desember 2021 dengan Bu Dini Developer;
- 5 (lima) lembar Percakapan Whatas App (WA) tanggal 03 Desember 2021, tanggal 06 Desember 2021, tanggal 7 Desember 2021, Tanggal 8 Desember 2021 dengan nama kontak Mba Galuh Mediator Baru;
- 1 (satu) bendel Foto copy Sertipikat SHM No. 08440/Sariharjo NIB 13.04.12.01.06197 Luas 111 M2 atas nama Edwan Firdausy Hakim;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pid.B./2022/PN Smn, tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Galuh Listianingrum binti Sukamdo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 4452037975 atas nama Daryanto periode Desember 2021 s/d Januari 2022;
 2. 3 (tiga) lembar percakapan WA tanggal 23 Desember 2021 dengan Bu Dini Developer;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 5 (lima) lembar Percakapan Whatas App (WA) tanggal 03 Desember 2021, tanggal 06 Desember 2021, tanggal 7 Desember 2021, Tanggal 8 Desember 2021 dengan nama kontak Mba Galuh Mediator Baru;
4. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat SHM No. 08440/Sariharjo NIB 13.04.12.01.06197 Luas 111 M2 atas nama Edwan Firdausy Hakim; Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid B/2023/PN Smn jo. Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Maret 2023, Nomor : W.13.U2/1022/HK.01/III/2023;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 6 Maret 2023 Nomor : W13.U2/900/HK.01/III/2023;

Membaca Surat Keterangan Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 20 Maret 2023 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYY



Tinggi Yogyakarta, Atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 6 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman mengenai perbuatan pidana yang terbukti dipersidangan, akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Daryanto, oleh karena itu memohon agar dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan memori banding dari Penuntut Umum dan mohon agar dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 Maret 2023 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :
Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Dakwaan Alternatif Kesatu telah tepat dan benar karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong telah membuat saksi korban menyerahkan uang hingga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seharusnya untuk membayar DP pembelian sebuah Rumah yang ternyata tidak jadi dijual, akan tetapi uang saksi korban tidak dikembalikan tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk kontrol kehamilan dan biaya persalinan dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, karena selain hal-hal meringankan yang telah dipertimbangkan, ternyata majelis hakim tidak mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang oleh majelis hakim tingkat pertama telah dikutip lengkap dalam putusan, tetapi belum dipertimbangkan, yaitu bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan saksi korban selayaknya pasangan yang belum menikah dan Terdakwa adalah seorang janda/single parent yang masih mempunyai 2 (dua) anak kecil berumur 7 (tujuh) tahun dan umur \pm 7 (tujuh) bulan yang sekarang diasuh oleh bapak Terdakwa, dimana pada waktu Terdakwa ditahan ternyata anak kedua tersebut masih berusia 3 (tiga) bulan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa, karena kehadiran Terdakwa sebagai ibu *single parent* dirumah sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya yang masih kecil, selain itu pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa dirasa sudah cukup membuat jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan bagi Terdakwa yang dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYY



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 627/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Galuh Listianingrum Binti Sukamdo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor rekening 4452037975 atas nama Daryanto periode Desember 2021 sampai dengan Januari 2022;
 2. 3 (tiga) lembar percakapan WA tanggal 23 Desember 2021 dengan Bu Dini Developer;
 3. 5 (lima) lembar Percakapan *Whats App* (WA) tanggal 03 Desember 2021, tanggal 06 Desember 2021, tanggal 7 Desember 2021, Tanggal 8 Desember 2021 dengan nama kontak Mba Galuh Mediator Baru;

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYY



4. 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat SHM No. 08440/Sariharjo NIB 13.04.12.01.06197 Luas 111 M2 atas nama Edwan Firdausy Hakim; Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Hj. Enny Indriyastuti, S.H.,M.Hum. Selaku Hakim Ketua, Eddy Risdianto, S.H.,M.H. dan Didiek Budi Utomo, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh : Hariyanta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H.,M.Hum.

TTD

Didiek Budi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hariyanta, S.H.

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 31/PID/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)